



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

REVISI

**LAPORAN
KINERJA**

2022

INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Inspektorat Kabupaten Mojokerto kepada publik atas kinerja pencapaian sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah diperjanjian pada Tahun Anggaran 2022. Selain itu, Laporan Kinerja juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Semoga penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 ini menjadi cermin bagi kita untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien dan bermanfaat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan/pemeriksaan serta pemberdayaan Aparatur Inspektorat, sekaligus pedoman dalam rangka peningkatan kinerja.

Mojokerto, 21 Agustus 2023

**INSPEKTUR
KABUPATEN MOJOKERTO**



Drs. POEDJI WIDODO
Pembina Utama Muda
NIP. 19700425 199003 1 006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada 2022, Inspektorat Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten Mojokerto tahun 2022 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021-2026, terdapat 4 (empat) sasaran strategis yaitu: (I) Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif; (II) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas,akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya Kapabilitas APIP; (III) Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel; (IV) Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah.

Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif merupakan Tujuan Inspektorat dengan indikator kinerja berupa Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) dengan target pada tahun 2022 sebesar 70.1 dan terealisasi pada nilai 74,00 tercapai 105,56% terhadap target dengan kategori **Sangat Baik**.

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya kapabilitas APIP dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

1. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP dengan target level 3 dan tercapai di level 3 dengan nilai 3,16 dengan capaian 105,33% terhadap target.
2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (BPK-RI dan APIP) dengan target 87% tercapai 89,5% dengan capaian 102,87% terhadap target.
3. Level Kapabilitas APIP yang ditargetkan di level 3 dan tercapai di level 3 dengan skor 3,00, tercapai 100%.

Dari keseluruhan realisasi target indikator keseluruhan mencapai 100% lebih, dengan kategori **Sangat Baik**.

Sedangkan sasaran Meningkatnya Tata Kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel terdiri atas 5 (lima) indikator yaitu:

1. Nilai Reformasi Birokrasi dengan target nilai sebesar 70,1 dan tercapai 82,63 tercapai 117,87% dari target.
2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang ditargetkan dengan nilai sebesar 83,14 dan tercapai nilai sebesar 85,10 tercapai 102,36% dari nilai target.
3. Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai 100% dan realisasi pada tahun 2022 adalah 100%.
4. Persentase realisasi anggaran perangkat daerah yang ditargetkan pada angka 87% tercapai sebesar 90,88%, dengan nilai capaian sebesar 104,46% dari target.

5. Indeks Profesional ASN dengan target nilai sebesar 61 dan tercapai 85,10 sehingga nilai capaian sebesar 85,10 tercapai 139,515% dari target yang sudah ditetapkan.

Dari keseluruhan indikator kinerja pada sasaran ini rata-rata tercapai lebih dari 100% dengan kategori **Sangat Baik**.

Apabila dibandingkan antara capaian kinerja 2021 dengan capaian kinerja pada 2022, ada kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2022, dimana capaian kinerja pada 2021 adalah dengan capaian rata-rata 96,48% dan capaian rata-rata pada tahun 2022 adalah 107,80%.

Anggaran yang disediakan pada tahun 2022 memang lebih kecil dibanding tahun anggaran 2021. Pada tahun anggaran 2021 setelah Perubahan adalah sebesar Rp.20.115.343.066,-, sedangkan tahun anggaran 2022 setelah perubahan sebesar Rp.15.596.178.694,-. Penurunan anggaran pada tahun 2022 terjadi karena dilakukan refocusing anggaran pada APBD Pemerintah Kabupaten Mojokerto akibat dampak pandemi Covid-19 dan sejumlah efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

Sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang, maka diupayakan peningkatan efektivitas koordinasi dan sinkronisasi data baik antar Perangkat Daerah maupun *stakeholder* lainnya sesuai kewenangan masing-masing dan saling mendukung dalam penanganan inflasi daerah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	3
1.4 Struktur Organisasi	10
1.5 Isu Strategis	11
1.6 Sistematika Pembahasan	11
BAB II	13
PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Renstra Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026	13
2.1.1 Visi Misi Kepala Daerah Terpilih	22
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	22
2.2 Rencana Kerja Tahun 2022	23
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	24
AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	27
3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2022	28
3.1.2 Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022	32
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD	37
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional	38
3.1.5 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022	40
3.1.6 Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	53
3.1.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	55
3.1.8 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Solusi yang telah dilakukan	57
3.2 Realisasi Anggaran	60
BAB IV	63
PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Inspektorat Tahun 2021-2026	15
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Inspektorat Tahun 2022	23
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Inspektorat Tahun 2022	28
Tabel 3.2 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022.	32
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Periode Akhir RPJMD	37
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional.. ..	39
Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022.....	53
Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	55
Tabel 3.7 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Solusi yang telah dilakukan.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan juga memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai perwujudan *good governance* dengan prinsip yang mendasarinya yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah karena itu diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Sebagai Implementasi Peraturan Presiden tersebut dan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka disusun Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Tahun 2022 ini merupakan pelaporan tahun pertama pencapaian kinerja berdasarkan Renstra Inspektorat periode 2021-2026. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Pasal 3 Lampiran II yang menyebutkan bahwa laporan kinerja adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Capaian kinerja instansi tidak hanya dilihat pada terpenuhinya tujuan dan sasaran strategis instansi, namun juga Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam mengukur sasaran strategisnya. Berkaitan dengan hal ini, Inspektorat telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama ini menjadi basis pengukuran kinerja organisasi, yang mengacu pada tugas dan fungsi Inspektorat yaitu di bidang pengawasan serta kinerja organisasi dari tata kelola yang akuntabel yaitu fungsi dukungan teknis organisasi berupa kinerja keuangan organisasi, serta hal-hal terkait sarana dan prasarana.

Dengan demikian laporan kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto mengacu kepada:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 4 Ayat (1).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
13. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau penugasan bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Perumusan laporan hasil pengawasan;

- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pelaksanaan pengawasan program Reformasi Birokrasi;
- g. Pelaksanaan konsultasi peningkatan kualitas tata kelola, penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto dilaksanakan oleh Inspektur dan dibantu oleh Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV, Inspektur Pembantu Khusus, dan Sekretariat.

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing Sekretaris dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

A. Sekretariat yang dipimpin seorang Sekretaris, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pengadministrasian kerja sama.
- 2) Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja.
- 3) Pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- 4) Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga.
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Sekretaris Inspektorat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
 - 1) Melakukan administrasi dan pengembangan kepegawaian;
 - 2) Melakukan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
 - 3) Melakukan urusan perlengkapan, pengelolaan, dan pengamanan aset;

- 4) Menyusun bahan koordinasi di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- 5) Melakukan urusan rumah tangga, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, dan keprotokoleran;
- 6) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- 7) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B. Inspektur Pembantu Wilayah

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas inspektorat, inspektur pembantu wilayah mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan pengusulan program pengawasan.
- 2) Pelaksanaan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah.
- 3) Perumusan rencana program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 4) Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
- 5) Pelaksanaan pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa.
- 6) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah.
- 7) Perumusan bahan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
- 8) Pelaksanaan Kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya.
- 9) Pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- 10) Perumusan laporan hasil pengawasan.
- 11) Pelaksanaan konsultasi penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah desa, pengelolaan keuangan daerah dan desa.
- 12) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
- 13) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

C. Inspektur Pembantu, terdiri dari:

- 1) Inspektur Pembantu Wilayah I.
- 2) Inspektur Pembantu Wilayah II.
- 3) Inspektur Pembantu Wilayah III.
- 4) Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- 5) Inspektur Pembantu Khusus.

D. Wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I:

- 1) Organisasi Perangkat Daerah:
 - a. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
 - b. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
 - c. Dinas Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - e. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
 - f. Inspektorat.
 - g. Sekretariat Dewan.
 - h. RSUD RA. Basoeni.
 - i. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - k. Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan UPTSP pada Dinas Pendidikan dan UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan di wilayah Kecamatan Gedeg, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi dan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.
- 2) Desa di Wilayah Kecamatan Gedeg, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi dan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.
- 3) Kegiatan-kegiatan pemeriksaan insidental (non reguler) terhadap program-program Pemerintah Daerah/Pusat yang merupakan fungsi Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
- 4) Kegiatan Pemeriksaan kasus-kasus pengaduan baik kasus pengaduan langsung dari masyarakat maupun kasus pelimpahan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi.

E. Wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II:

- 1) Organisasi perangkat daerah:
 - a. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah.
 - b. Bagian Umum Sekretariat Daerah.
 - c. Bagian Administrasi Pembangunan.
 - d. Dinas Pendidikan.
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - f. Dinas Pertanian.
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - j. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - k. Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Kecamatan pada Dinas Pendidikan, UPTSP pada Dinas Pendidikan dan UPT Puskesmas pada Dinas

Kesehatan di wilayah Kecamatan Sooko, Kecamatan Puri, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Bangsal dan Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.

- 2) Desa di Wilayah Kecamatan Sooko, Kecamatan Puri, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Bangsal dan Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.
- 3) Kegiatan-kegiatan pemeriksaan insidental (non reguler) terhadap program-program Pemerintah Daerah/Pusat yang merupakan fungsi Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
- 4) Kegiatan Pemeriksaan kasus-kasus pengaduan baik kasus pengaduan langsung dari masyarakat maupun kasus pelimpahan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi.

F. Wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III:

- 1) Organisasi perangkat daerah:
 - a. Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah.
 - b. Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah.
 - c. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
 - d. Dinas Lingkungan Hidup.
 - e. Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata.
 - f. Dinas Tenaga Kerja.
 - g. Dinas Pangan dan Perikanan.
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja.
 - i. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - j. RSUD Prof. Dr. Soekandar.
 - k. Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Kecamatan pada Dinas Pendidikan, UPTSP pada Dinas Pendidikan dan UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan di wilayah Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Trawas, dan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.
- 2) Desa di Wilayah Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Trawas, dan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.
- 3) Kegiatan-kegiatan pemeriksaan insidental (non reguler) terhadap program-program Pemerintah Daerah/Pusat yang merupakan fungsi Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
- 4) Kegiatan Pemeriksaan kasus-kasus pengaduan baik kasus pengaduan langsung dari masyarakat maupun kasus pelimpahan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi.

G. Wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV:

- 1) Organisasi perangkat daerah:
 - a. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
 - b. Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah.
 - c. Dinas Kesehatan.
 - d. Dinas Sosial.
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - f. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan.
 - g. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
 - h. Badan Pendapatan Daerah.
 - i. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - j. Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Kecamatan pada Dinas Pendidikan, UPTSP pada Dinas Pendidikan dan UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan di wilayah Kecamatan Mojosari, Kecamatan Pungging, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Kutorejo, dan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.
- 2) Desa di Wilayah Kecamatan Mojosari, Kecamatan Pungging, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Kutorejo, dan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.
- 3) Kegiatan-kegiatan pemeriksaan insidental (non reguler) terhadap program-program Pemerintah Daerah/Pusat yang merupakan fungsi Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
- 4) Kegiatan Pemeriksaan kasus-kasus pengaduan baik kasus pengaduan langsung dari masyarakat maupun kasus pelimpahan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi.

H. Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas membantu inspektur dalam melaksanakan sebagian tugas inspektorat dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengaduan masyarakat, pencegahan tindak pidana korupsi, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan pengusulan program pengawasan.
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan.
- c) Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.
- d) Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu.
- e) Pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi.
- f) Pelaksanaan konsultasi penanganan kasus.

- g) Koordinasi dan Kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya dan aparat penegak hukum.
- h) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
- i) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh inspektur.

I. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keahlian, keterampilan, dan kebutuhan.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh Inspektur Pembantu.

1.4 Struktur Organisasi

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 75 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT



BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI

1.5 Isu Strategis

Salah satu upaya Pemerintah dalam menindaklanjuti tuntutan aspirasi reformasi adalah diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang paling utama adalah dikembangkannya akuntabilitas kinerja aparatur sebagai implementasi dari tuntutan aspirasi reformasi, agar aparatur negara mampu mempertanggungjawabkan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada rakyat Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara.

Seiring dengan tuntutan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Mojokerto yang sangat menginginkan adanya pemerintahan yang lebih bersih berwibawa, dan berintegritas guna mendorong tercapainya kemakmuran yang berkeadilan sosial, dan untuk mendukung amanat yang dimuat dalam peraturan-peraturan pemerintah pusat yang mengharuskan organisasi pemerintahan untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel, serta untuk menindaklanjuti isu-isu terkini yang berkembang di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Mojokerto, Inspektorat Kabupaten Mojokerto menetapkan isu-isu strategis sebagaimana tersebut di bawah ini :

- 1) Penguatan birokrasi yang bersih;
- 2) Penguatan integritas ASN;
- 3) Penguatan SPIP di masing-masing Perangkat Daerah;
- 4) Peningkatan pemahaman ASN terkait pengelolaan keuangan daerah;
- 5) Peningkatan kepatuhan pengelola keuangan terhadap ketentuan;
- 6) Peningkatan sistem pengawasan yang efektif; dan
- 7) Peningkatan Kapabilitas APIP yang berintegritas.

1.6 Sistematika Pembahasan

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto, yang dilakukan dengan membandingkan hasil capaian kinerja tahun 2022 dengan target dalam rencana kinerja dan penetapan kinerja tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan dilakukan identifikasi terhadap sejumlah celah bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Berdasarkan pola pikir tersebut, maka Laporan Kinerja Inspektorat disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menyajikan ringkasan isi dari Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2022.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan

laporan, gambaran umum struktur organisasi serta sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar dalam perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang akan digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Renstra Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 mencakup komponen-komponen Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih, Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Mojokerto serta cara pencapaiannya termasuk di dalamnya arah kebijakan dan program. Adapun rencana strategis dimaksud dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1 Tabel Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
					Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	
KODE SKPD																	
NAMA SKPD	INSPEKTORAT																
Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif			Nilai Survey Penilaian Integritas		70,1		70,2		70,3		70,4		70,5		70,5		
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Inspektorat		Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat		70,1		70,2		70,3		70,4		70,5		70,5		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat	83,12 (A)	83,14 (A)	14.244.210.977	83,16 (A)	15.241.305.745	83,18 (A)	16.308.197.147	83,20 (A)	14.244.210.977	83,22 (A)	14.244.210.977	83,22 (A)	74.282.135.823	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	100%	100%	40.000.000	100%	42.800.000	100%	45.796.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	208.596.000	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	4 dokumen	10 dokumen	20.000.000	10 dokumen	21.400.000	10 dokumen	22.898.000	10 dokumen	20.000.000	10 dokumen	20.000.000	10 dokumen	104.298.000	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	4 dokumen	10 dokumen	20.000.000	10 dokumen	21.400.000	10 dokumen	22.898.000	10 dokumen	20.000.000	10 dokumen	20.000.000	10 dokumen	104.298.000	

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92,70%	93,00%	12.755.090.657	94,00%	13.647.947.003	95,00%	14.603.303.293	96,00%	12.755.090.657	97,00%	12.755.090.657	97,00%	66.516.522.267
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah laporan	1 tahun	14 dokumen	12.735.090.657	14 dokumen	13.626.547.003	14 dokumen	14.580.405.293	14 dokumen	12.735.090.657	14 dokumen	12.735.090.657	14 dokumen	66.412.224.267
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan	4 laporan	12 laporan	20.000.000	12 laporan	21.400.000	12 laporan	22.898.000	12 laporan	20.000.000	12 laporan	20.000.000	12 laporan	104.298.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	54	61	55.000.000	62	58.850.000	63	62.969.500	64	55.000.000	65	55.000.000	65	286.819.500
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan kelengkapannya	67 orang	67 set	55.000.000	67 set	58.850.000	67 set	62.969.500	67 set	55.000.000	67 set	55.000.000	67 set	286.819.500
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100,00%	100,00%	705.000.000	100,00%	754.350.000	100,00%	807.154.500	100,00%	705.000.000	100,00%	705.000.000	100,00%	3.676.504.500
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	24 unit	24 unit	10.000.000	24 unit	10.700.000	24 unit	11.449.000	24 unit	10.000.000	24 unit	10.000.000	24 unit	52.149.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Laptop, PC, Lcd, Printer, dll.	25 unit	25 unit	200.000.000	25 unit	214.000.000	25 unit	228.980.000	25 unit	200.000.000	25 unit	200.000.000	25 unit	1.042.980.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	60 kali	60 kali	40.000.000	60 kali	42.800.000	60 kali	45.796.000	60 kali	40.000.000	60 kali	40.000.000	60 kali	208.596.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 kali	12 paket	75.000.000	12 paket	80.250.000	12 paket	85.867.500	12 paket	75.000.000	12 paket	75.000.000	12 paket	391.117.500

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar dan Bahan Bacaan Lainnya	65 Eksemplar	65 Eksemplar	10.000.000	65 Eksemplar	10.700.000	65 Eksemplar	11.449.000	65 Eksemplarr	10.000.000	65 Eksemplarr	10.000.000	65 Eksemplarr	52.149.000
		Penyediaan Bahan / Material	Jumlah ATK yang Disediakan	1 paket	1 paket	150.000.000	1 paket	160.500.000	1 paket	171.735.000	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	782.235.000
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Waktu Penyediaan makann dan minuman	60 kali	60 kali	20.000.000	60 kali	21.400.000	60 kali	22.898.000	60 kali	20.000.000	60 kali	20.000.000	60 kali	104.298.000
		Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Pemenuhan Biaya Perjalanan Dinas dalam dan luar Daerah	96 kali	96 kali	200.000.000	96 kali	214.000.000	96 kali	228.980.000	96 kali	200.000.000	96 kali	200.000.000	96 kali	1.042.980.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100,00%	100,00%	264.120.320	100,00%	282.608.742	100,00%	302.391.354	100,00%	264.120.320	100,00%	264.120.320	100,00%	1.377.361.056
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket pengiriman Jasa Surat Menyurat, perangko dan materai	500 paket	500 paket	9.000.000	500 paket	9.630.000	500 paket	10.304.100	500 paket	9.000.000	500 paket	9.000.000	500 paket	46.934.100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	120.800.000	12 bulan	129.256.000	12 bulan	138.303.920	12 bulan	120.800.000	12 bulan	120.800.000	12 bulan	629.959.920
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja selama 1 tahun	12 orang/bulan	12 laporan	134.320.320	12 laporan	143.722.742	12 laporan	153.783.334	12 laporan	134.320.320	12 laporan	134.320.320	48 laporan	700.467.036
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	93,00%	94,00%	425.000.000	74 unit 6 lokasi	454.750.000	74 unit 6 lokasi	486.582.500	74 unit 6 lokasi	425.000.000	74 unit 6 lokasi	425.000.000	74 unit 6 lokasi	2.216.332.500
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Jumlah kendaraan yang terbayarkan pajaknya	14 unit	14 unit	12.000.000	14 unit	12.840.000	14 unit	13.738.800	14 unit	12.000.000	14 unit	12.000.000	14 unit	62.578.800

		dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang terpelihara	14 unit	14 unit	150.000.000	14 unit	160.500.000	14 unit	171.735.000	14 unit	150.000.000	14 unit	150.000.000	14 unit	782.235.000
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang diperbaiki Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 lokasi 4 Lokasi	2 lokasi 4 Lokasi	233.000.000	2 lokasi 4 Lokasi	249.310.000	2 lokasi 4 Lokasi	266.761.700	2 lokasi 4 Lokasi	233.000.000	2 lokasi 4 Lokasi	233.000.000	2 lokasi 4 Lokasi	1.215.071.700
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara dengan baik	60 unit	60 unit	30.000.000	60 unit	32.100.000	60 unit	34.347.000	60 unit	30.000.000	60 unit	30.000.000	60 unit	156.447.000
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya Kapabilitas APIP		Nilai maturitas SPIP	2,925	3,0		3,1		3,2		3,3		3,4		3,4	
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	86%	87%	2.763.000.000	87%	2.926.160.000	88%	3.038.979.700	88%	2.738.000.000	89%	2.738.000.000	89%	14.204.139.700

		Penyelenggara n Pengawasan Internal	Jumlah laporan pengawasan Internal Persentase penyelesaian TLHP Jumlah pelaksanaan rakorwas	216 laporan 84% 7 kali	477 laporan 85% 7 kali	2.053.000.0 00	477 laporan 85% 7 kali	2.246.710.00 0	477 laporan 86% 7 kali	2.403.979.70 0	477 laporan 86% 7 kali	2.103.000.0 00	477 laporan 87% 7 kali	2.103.00 0.000	477 laporan 87% 7 kali	10.909.6 89.700
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Audit Kinerja	1 LHP	4 LHP	150.000.00 0	4 LHP	160.500.000	4 LHP	171.735.000	4 LHP	150.000.00 0	4 LHP	150.000. 000	4 LHP	782.235. 000
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	216 laporan	116 laporan	450.000.00 0	116 laporan	481.500.000	116 laporan	515.205.000	116 laporan	450.000.00 0	116 laporan	450.000. 000	116 laporan	2.346.70 5.000
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu dan evaluasi	132 LHE 1 LHR 1 LHR 7 LHR	50 laporan	167.500.00 0	50 laporan	179.225.000	50 laporan	191.770.750	50 laporan	167.500.00 0	50 laporan	167.500. 000	50 laporan	873.495. 750
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan hasil Reviu	1 LHR 7 LHR	8 LHR	205.000.00 0	8 LHR	219.350.000	8 LHR	234.704.500	8 LHR	205.000.00 0	8 LHR	205.000. 000	8 LHR	1.069.05 4.500
		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	299 LHP	299 LHP	630.000.00 0	299 LHP	674.100.000	299 LHP	721.287.000	299 LHP	630.000.00 0	299 LHP	630.000. 000	299 LHP	3.285.38 7.000
		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah dokumen	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	53.500.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.0 00	-	203.500. 000
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, Rakorwas Tingkat Provinsi dan NasionalRAKORWAS Tingkat Provinsi dan Nasional	90% 13 kali	90% 7 kali	450.500.00 0	91% 7 kali	482.035.000	90% 7 kali	515.777.450	90% 7 kali	450.500.00 0	90% 7 kali	450.500. 000	90% 7 kali	2.349.31 2.450

		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu Jumlah pelaksanaan penanganan kerugian daerah Jumlah persentase penanganan permintaan audit investigasi dan pengaduan masyarakat Jumlah pelaksanaan kegiatan operasional Sekretaris Majelis Pertimbangan Kode Etik	100% 12 kali	24 laporan 6 kali 85% 4 kali	710.000.000	24 laporan 6 kali 85% 4 kali	679.450.000	24 laporan 6 kali 85% 4 kali	635.000.000	24 laporan 6 kali 85% 4 kali	635.000.000	24 laporan 6 kali 85% 4 kali	635.000.000	24 laporan 6 kali 85% 4 kali	3.294.450.000
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Gratifikasi yang disampaikan ke KPK Jumlah Pelaksanaan Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	4 laporan 25 Kasus	4 laporan 6 kali	235.000.000	4 laporan 6 kali	251.450.000	4 laporan 6 kali	235.000.000	4 laporan 6 kali	235.000.000	4 laporan 6 kali	235.000.000	4 laporan 6 kali	1.191.450.000
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu Jumlah pelaksanaan penanganan kerugian daerah Jumlah persentase penanganan permintaan audit investigasi dan pengaduan masyarakat Jumlah pelaksanaan kegiatan operasional Sekretaris Majelis Pertimbangan Kode Etik	30 obrik 12 kali	20 laporan 85% 4 kali 4 kali	475.000.000	20 laporan 85% 4 kali 4 kali	428.000.000	20 laporan 85% 4 kali 4 kali	400.000.000	20 laporan 85% 4 kali 4 kali	400.000.000	20 laporan 85% 4 kali 4 kali	400.000.000	20 laporan 85% 4 kali 4 kali	2.103.000.000

		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	2+	3	3.379.300.000	3	3.642.601.000	3	3.487.300.000	3+	3.404.300.000	3+	3.404.300.000	3+	17.317.801.000
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen Jumlah pelaksanaan kegiatan	100,00%	4 dokumen 10 kali	767.500.000	4 dokumen 10 kali	847.975.000	4 dokumen 10 kali	875.500.000	4 dokumen 10 kali	792.500.000	4 dokumen 10 kali	792.500.000	4 dokumen 10 kali	4.075.975.000
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen penilaian Kapabilitas APIP Jumlah dokumen penyusunan kebijakan pengawasan	5 dokumen	2 dokumen 2 dokumen 2 kali	200.000.000	2 dokumen 2 dokumen 2 kali	232.725.000	2 dokumen 2 dokumen 2 kali	217.500.000	2 dokumen 2 dokumen 2 kali	217.500.000	2 dokumen 2 dokumen 2 kali	217.500.000	2 dokumen 2 dokumen 2 kali	1.085.225.000
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah yang mengikuti diklat Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas APIP Jumlah pelaksanaan Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional, P2UPD dan Auditor	57 orang 3 kali	58 orang 4 kali	567.500.000	58 orang 4 kali	615.250.000	58 orang 4 kali	658.000.000	58 orang 4 kali	575.000.000	58 orang 4 kali	575.000.000	58 orang 4 kali	2.990.750.000
		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen Jumlah pelaksanaan kegiatan	100,00%	301 dokumen 128 kali	2.611.800.000	301 dokumen 128 kali	2.794.626.000	301 dokumen 128 kali	2.611.800.000	301 dokumen 128 kali	2.611.800.000	301 dokumen 128 kali	2.611.800.000	301 dokumen 128 kali	13.241.826.000
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Jumlah Laporan Monev Perencanaan	3 kali 3 bulan 18 kali 4 kali 3 kali 1 kali 3 kali 10 jenis dokumen 24 kali	132 LHR 20 LHE 48 Laporan 18 kali 2 kali	1.160.800.000	132 LHR 20 LHE 48 Laporan 18 kali 2 kali	1.242.056.000	132 LHR 20 LHE 48 Laporan 18 kali 2 kali	1.160.800.000	132 LHR 20 LHE 48 Laporan 18 kali 2 kali	1.160.800.000	132 LHR 20 LHE 48 Laporan 18 kali 2 kali	1.160.800.000	132 LHR 20 LHE 48 Laporan 18 kali 2 kali	5.885.256.000

			dan Penganggaran Responsif Gender Jumlah pelaksanaan Asistensi/pendampingan/ konsulting yang dilakukan Jumlah pelaksanaan pemetaan resiko pada OPD													
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah OPD yang telah ditetapkan sebagai WBK/WBBM	12 OPD 1 kali 16 kali 14 kali 13 kali 2 kali	48 OPD 12 OPD	350.000.000	48 OPD 12 OPD	374.500.000	48 OPD 12 OPD	350.000.000	48 OPD 12 OPD	350.000.000	48 OPD 12 OPD	350.000.000	48 OPD 12 OPD	1.774.500.000
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah pelaksanaan sosialisasi anti korupsi Jumlah laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan tindak lanjut SABER PUNGLI	48 kali 8 Area Intervensi 3 kali	48 kali 41 laporan 48 kali	952.500.000	48 kali 41 laporan 48 kali	1.019.175.000	48 kali 41 laporan 48 kali	952.500.000	48 kali 41 laporan 48 kali	952.500.000	48 kali 41 laporan 48 kali	952.500.000	48 kali 41 laporan 48 kali	4.829.175.000
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah pelaksanaan fasilitasi survey penilaian integritas	1 dokumen	12 kali	148.500.000	12 kali	158.895.000	12 kali	148.500.000	12 kali	148.500.000	12 kali	148.500.000	12 kali	752.895.000
JUMLAH TOTAL						20.386.510.977		21.810.066.745		22.834.476.847		20.386.510.977		20.386.510.977		105.804.076.523

2.1.1 Visi Misi Kepala Daerah Terpilih

A. Visi

Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, Visi Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto adalah :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG MAJU, ADIL DAN MAKMUR MELALUI PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA”.

B. Misi

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah terpilih sebagaimana dimaksud diatas maka dijabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 terdiri dari 4 (empat) misi, sedangkan misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi pokok Inspektorat Kabupaten Mojokerto yaitu misi ke-3 :

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Transparan”.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Mojokerto pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi kepala Daerah Terpilih. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Sedangkan sasaran menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja dimasing-masing tujuan.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kabupaten Mojokerto merumuskan tujuan dan sasaran yang terkait dengan misi sebagai berikut:

A. Tujuan

Tujuan Renstra Inspektorat Kabupaten Mojokerto pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka tujuan Inspektorat Kabupaten Mojokerto dalam Rencana Strategis nya yaitu : **“Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang Bersih Melalui Pengawasan yang Efektif”.**

B. Sasaran

Sasaran pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Mojokerto guna untuk mencapai tujuan diatas dan menunjang tercapainya keberhasilan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yaitu :

1. Terwujudnya tata kelola birokrasi Inspektorat; dan
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan, serta meningkatnya Kapabilitas APIP.

2.2 Rencana Kerja Tahun 2022

Dalam mengimplementasikan Rencana Strategis 2021-2026, selanjutnya target-target jangka menengah harus dibagi ke dalam target-target tahunan, dan selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKT Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2022.

Pada tahun 2022, Inspektorat telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 beserta targetnya, sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Inspektorat Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2022
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	Nilai Survey Penilaian Integritas	70,1
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meingkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Maturitas SPIP	3
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	87%
			Level Kapabilitas APIP	3

		Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70,1
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,14
			Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	100%
			Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	87%
			Indeks Profesionalitas ASN	61
		Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*Outcome*) yang seharusnya terwujud atas tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Tahun 2022, mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat. Adapun Lampiran Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2022 dan perubahannya beserta Indikator Kinerja Utama dan Targetnya adalah sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
INSPEKTORAT
KABUPATEN MOJOKERTO**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	Nilai Survey Penilaian Integritas	70,1
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Maturitas SPIP	3
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	87 %
		Level Kapabilitas APIP	3
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Inspektorat	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70,1
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,14
		Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	100 %
		Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	87 %
		Indeks Profesionalitas ASN	61
4	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.12.905.123.804,-	P-APBD 2022
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.032.572.600,-	P-APBD 2022
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 1.658.482.290,-	P-APBD 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Inspektorat tahun 2021-2026 dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kinerja Tahunan 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima Inspektorat Kabupaten Mojokerto yang bersumber dari APBD Kabupaten dan PAPBD Kabupaten Mojokerto dalam rangka pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja (Form. PK). Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah.

Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Persentase Pencapaian}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Memperhatikan tupoksi, maka dalam menghitung pengukuran kinerja rumus yang digunakan adalah rumus 14 seperti tersebut di atas. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi Inspektorat Kabupaten Mojokerto dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Penilaian pencapaian indikator sasaran menggunakan Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang diperbaharui sebagaimana dimuat dalam Bab II.

3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2022

Sebagai upaya pengembangan Sistem Akuntabilitas sekaligus sebagai amanah pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PERMENPAN dan RB RI) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Mojokerto telah menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan (baik kuantitatif maupun kualitatif) yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah sasaran telah tercapai. Karena itu pencapaian sasaran Inspektorat Kabupaten Mojokerto dapat dilakukan dengan menilai seberapa jauh Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Mojokerto telah tercapai.

Pada tabel berikut disampaikan pengukuran terhadap pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama:

Tabel 3. 1 Pencapaian Kinerja Inspektorat Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	1. Nilai Survey Penilaian Integritas	70,1	74	105,56%
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya Kapabilitas APIP	2. Nilai Maturitas SPIP	3	3,16	105,33%
		3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	87%	89,5%	102,87%
		4. Level Kapabilitas APIP	3	3	100%
3.	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan	5. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70,1	82,63	117,87%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
	yang efektif, efisien, dan akuntabel				
		6. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,14	85,10	102,36%
		7. Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	100%	100%	100%
		8. Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	87%	90,88%	104,46%
		9. Indeks Profesionalitas ASN	61	85,10	139,51%
4.	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	10. Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1	1	100%

Berdasarkan tabel 3.1, Capaian rata-rata kinerja Inspektorat pada tahun 2022 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya serta menunjukkan kinerja yang baik pula. Peningkatan kinerja ini diimbangi dengan adanya peningkatan kualitas dan kapasitas pemeriksa yang difasilitasi adanya kegiatan pendidikan dan latihan guna untuk mendukung terciptanya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang profesional. Capaian kinerja tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja poin ke-1 terkait Nilai Survey Penilaian Integritas tercapai sebesar 105,56%, namun hasil Nilai Survey Penilaian Integritas tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 0,7 dari tahun 2021 dengan hasil nilai sebesar 74,7 menjadi 74,00 di tahun 2022.
2. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja poin-2 terkait Nilai Maturitas SPIP tercapai sebesar 105,33% dari target nilai 3 (level 3) tercapai dengan perolehan nilai 3,16 (level

30). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2022 telah **sesuai** dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D.

3. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja poin ke-3 terkait dengan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan target kinerja sebesar 87% tercapai sebesar 89,5% atau tercapai 102%. Capaian kinerja tersebut dapat dilaksanakan oleh Inspektorat karena penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal telah dioptimalkan baik bentuk peningkatan kualitas komunikasi maupun koordinasi dengan obyek pemeriksaan serta perangkat daerah terkait.
4. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja poin ke-4 terkait Level Kapabilitas APIP tercapai sebesar 100% dari target. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri dari enam elemen yaitu:

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2	Praktik Profesional	3	0,540
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,000

Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa, enam elemen berada di level 3 dengan skor 3,00.

5. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja poin ke-5 terkait Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tercapai sebesar 117,87%. Hal ini dikarenakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat sesuai dengan standar penilaian Reformasi Birokrasi.
6. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja ke-6 terkait Nilai SAKIP Perangkat Daerah tercapai sebesar 102,36%. Pencapaian predikat A (Memuaskan), merupakan

akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dievaluasi pada Inspektorat Kabupaten Mojokerto, dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
Perencanaan Kinerja	30,00	25,87
Pengukuran Kinerja	30,00	27,18
Pelaporan Kinerja	15,00	12,65
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,40
Jumlah	100,00	85,10

Nilai 85,10 berada pada kategori A (Memuaskan).

7. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja ke-7 terkait Persentase Indikator Program Perangkat Daerah tercapai sebesar 100%. Program Inspektorat Kabupaten Mojokerto terdiri dari:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
 - b. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
 - c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi.
8. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja ke-8 terkait Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tercapai sebesar 104,46%, dari target 87% dengan realisasi sebesar 90,88%.
9. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja ke-9 terkait Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) tercapai sebesar 139,51%, dari target 61 dengan realisasi sebesar 85,10.
10. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja ke-10 terkait optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah tercapai sebesar 100%, dengan inovasi berupa SIKUWAS (Sistem Konsultasi Urusan Pengawasan) pada website Inspektorat Kabupaten Mojokerto yang dapat diakses secara online oleh pengguna dan telah digunakan oleh pengguna layanan dari perangkat daerah untuk mendapatkan layanan konsultasi lebih mudah.

3.1.2 Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

Tabel 3. 2 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	Nilai Survey Penilaian Integritas	74,7	74,00	-	105,56%
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Maturitas SPIP	2,925	3,16	97,5%	105,33%
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	89	89,5%	96,74%	102,87%
		Level Kapabilitas APIP	2+	3	90%	100%
3.	Meningkatnya tata Kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	68,45	82,63	97,79%	117,87%
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,29	85,10	100,35%	102,36%
		Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	100%	100%	100%	100%
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	78,38%	90,88%	-	104,46%
		Indeks Profesionalitas ASN	85,10	85,10	-	139,51%

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6	7
4.	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	-	1	-	100%
Rata-rata Capaian Kinerja					96,48%	107,80%

Berdasarkan tabel 3.2 menunjukkan hasil realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dan Tahun 2022. Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 secara keseluruhan mengalami peningkatan, dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2021 sebesar 96,48% menjadi 107,80%.

Pada masing-masing indikator kinerja utama pada tabel diatas bisa kita simpulkan sebagai berikut :

1. Nilai Survey Penilaian Integritas

Capaian kinerja pada poin 1 pada tahun 2022 tercapai sebesar 105,56% dari target nilai sebesar 70,1 yaitu 74,0, jika dibandingkan dengan nilai SPI pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 74,7 meskipun pada tahun tersebut belum menjadi target Inspektorat.

2. Nilai Maturitas SPIP



Tabel 3.2.1 Indikator Nilai Maturitas SPIP

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa capaian nilai maturitas SPIP pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021, pada tahun 2022 hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D sebagai berikut:

Tahapan		Persiapan	Pelaksanaan	Pelaporan	Rata-rata Tertimbang	Kesimpulan
Tahap Persiapan	20%	89,17%			17,83%	SESUAI
Tahap Pelaksanaan	60%		100%		60,00%	
Tahap Pelaporan	20%			87,22%	17,44%	
Skor					95,28%	

3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan



Tabel 3.2.2 Indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa nilai capaian persentase tindak lanjut hasil pengawasan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari pada Tahun 2021, hal ini dikarenakan pada tahun 2021 terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Inspektorat Kabupaten Mojokerto dikarenakan pemenuhan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP Inspektorat pada pemeriksaan Perangkat Daerah akan dilaksanakan pada bulan ke-2 di Tahun Anggaran selanjutnya. Sehingga capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP pada pemeriksaan Perangkat Daerah akan terus berkembang, seiring dengan perkembangan pemenuhan tindak lanjut pada pemeriksaan pemerintahan desa, SDN Penerima BOS dan SMP yang masih terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

Sedangkan pada tahun 2022 berdasarkan pada evaluasi pelaksanaan pada tahun 2021 maka capaian kinerja tersebut dapat dilaksanakan oleh Inspektorat tercapai target kinerjanya karena penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal telah dioptimalkan baik dalam bentuk

peningkatan kualitas komunikasi maupun koordinasi dengan obrik pemeriksaan serta perangkat daerah terkait.

4. Level Kapabilitas APIP



Tabel 3.2.3 Indikator Level Kapabilitas APIP

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa nilai capaian level kapabilitas APIP pada Tahun 2022 mengalami peningkatan dari pada Tahun 2021. Capaian Kinerja untuk sasaran perjanjian kinerja kapabilitas APIP yang belum tercapai yang pertama dikarenakan pada tahun 2021 terdapat masalah hukum yang melibatkan pejabat pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 belum berbasis resiko.lalu yang kedua Kapabilitas APIP pada Tahun 2021 tidak tercapai Level 3 dikarenakan adanya perubahan Petunjuk Teknis Penilaian Kapabilitas APIP dari Peraturan Kepala BPKP nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP menjadi Peraturan Kepala BPKP nomor 8 tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP.

Lalu pada tanggal 30 juni 2022 Inspektorat Kabupaten Mojokerto telah melakukan Penilaian Mandiri terhadap Kapabilitas APIP melalui Link <https://apip.bpkp.go.id/newpkapip/> dengan Skor 3,49 yang selanjutnya dilakukan evaluasi oleh BPKP perwakilan dan mendapatkan skor 3,00 yang tertuang pada laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas apip pada Inspektorat Kabupaten Mojokerto nomor PE.09.03/LHP-995/PW12/6/2022 Tanggal 20 Desember 2022.

5. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah



Tabel 3.2.4 Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa nilai capaian nilai reformasi birokrasi perangkat daerah pada Tahun 2022 mengalami peningkatan dari pada Tahun 2021, hal ini dikarenakan pelaksanaan penerapan Reformasi Birokrasi di Inspektorat Kabupaten Mojokerto belum memanfaatkan secara optimal Tim Reformasi Birokrasi yang telah dibentuk. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah menargetkan nilai 70, selanjutnya pada saat dilakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2021 nilai RB Inspektorat Kabupaten Mojokerto adalah 68,45 tercapai sebesar 97,79%, mengingat ada beberapa dokumen pendukung yang tidak bisa dilampirkan pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Sedangkan pada tahun 2022, Inspektorat lebih mengoptimalkan Tim Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

6. Nilai SAKIP Perangkat Daerah



Tabel 3.2.4 Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Sama halnya dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) pada tahun 2021 belum sepenuhnya memaksimalkan fungsi Tim SAKIP Inspektorat, sehingga dalam pelaksanaan dokumentasi pelaksanaan kegiatan belum rapi sesuai dengan standar yang ditetapkan pada LKE AKIP.

Sedangkan pada tahun 2022 pelaksanaan Tim SAKIP lebih dioptimalkan tugas pokok dan fungsinya, sehingga setelah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan implementasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Mojokerto diperoleh nilai 85,10 dengan predikat A (memuaskan).

Pada Indikator Kinerja point 8,9 dan 10 pada tahun 2021 Inspektorat pada masing-masing indikator belum menargetkan capaian kinerja. Tetapi pada tahun 2022 baru diwajibkan untuk memasang target pada Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten Mojokerto.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir pada RPJMD di tahun 2026 pada masing-masing indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Periode Akhir RPJMD

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET AKHIR KINERJA RPJMD	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	Nilai Survey Penilaian Integritas	70,5	74	104,96%
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Maturitas SPIP	3,4	3,16	92,94%
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	89%	89,5%	100,56%
		Level Kapabilitas APIP	3+	3	85,71%*
3	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70,5	82,63	117,21%

		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,22	85,10	102,26%
		Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	100%	100%	100%
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	97%	90,88%	93,69%
		Indeks Profesionalitas ASN	65	85,10	130,92%
4	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi Dan tersosialisasi serta berkelanjutan	-	1	100%
Rata-rata Capaian Kinerja					102,61%

Berdasarkan tabel 3.3, rata-rata tingkat kemajuan Kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 sebesar 102,61% dari target akhir RPJMD. Dari 10 (sepuluh) indikator sasaran kinerja, terdapat 1 (satu) indikator yang mengalami perubahan satuan indikator kinerjanya yaitu pada Indikator Kapabilitras APIP, pada Dokumen Rentra satuan indikator kinerja ditarget dengan nilai Level 3+, dan pada tahun 2022 mengacu pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan maka satuan penilaian Kapabilitas APIP ditambahkan dengan nilai skor, sehingga target capaian kinerja sebesar 3+ disetarakan dengan skor 3,5.

Atas hal tersebut di atas maka capaian kinerja Kapabilitas APIP 2022 sebesar 85,71%.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Penilaian kinerja Perangkat Daerah lebih baik, jika dapat dibandingkan dengan standar nasional atau standar daerah lain (perolehan nilai daerah lain). Artinya, kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto standar dan dapat diakui kinerjanya.

Beberapa Indikator yang digunakan Inspektorat Kabupaten Mojokerto yang juga menjadi standar kinerja pada skala nasional atau daerah lain adalah :

- Nilai Survey Penilaian Integritas
- Maturitas SPIP Level 3

- Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti
- Kapabilitas APIP Level 3
- Nilai Reformasi Birokrasi
- Nilai SAKIP

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	STANDAR NASIONAL	STANDAR DAERAH LAIN
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	1. Nilai Survey Penilaian Integritas	74	71,4	-
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya Kapabilitas APIP	2. Nilai Maturitas SPIP	3,16	3	-
		3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	89,5%	75%	-
		4. Level Kapabilitas APIP	3	3	-
3.	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan	5. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	82,63 (A)	-	B
		6. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,10 (A)	-	BB

Tabel 3.4 menunjukkan posisi capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan standar nasional. Penjelasan data tersebut sebagai berikut:

Hasil SPI 2022 menunjukkan Indeks SPI rata-rata seluruh K/L/ PD peserta berada di angka 71,94. Nilai indeks SPI untuk Pemerintah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

- Indeks keseluruhan SPI 2022 setelah faktor koreksi berada pada angka 74;
- Sementara itu, indeks SPI 2022 untuk responden internal berada pada angka 80,4;
- Lalu, indeks SPI 2022 untuk responden eksternal berada pada angka 85,05; dan
- Indeks SPI 2022 untuk responden eksper berada pada angka 68,61.

Dalam Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 ditetapkan indikator di dalam Dimensi Penguatan Pengawasan yaitu :

- Kapabilitas APIP dengan target minimal Level 3
- Indeks Maturitas SPIP minimal level 3
- Predikat SAKIP minimal B

Dari standar yang ditetapkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto telah memenuhi standar nasional.

Berdasarkan Peraturan BPK No. 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2020-2024, BPK menetapkan target minimal untuk penyelesaian tindak lanjut sebesar 75%. Pada tahun 2022, persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK di Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebesar 89,5% dan nilai ini sudah diatas standard minimal yang telah ditetapkan BPK. Hal ini dapat tercapai oleh kolaborasi antar stakeholder yang terkait dengan pemenuhan rekomendasi dimaksud.

3.1.5 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022

Secara umum dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Inspektorat sudah optimal. Berdasarkan tabel 3.2 maka capaian kinerja Inspektorat Tahun 2022 telah tercapai 107,80%. Capaian indikator kinerja Inspektorat pada Tahun 2022 didukung dengan 3 (tiga) Program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 32 sub kegiatan.

Hal-hal yang menjadi faktor pendukung dalam tercapainya kinerja Inspektorat pada tahun 2022 antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan program kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Kerja sama yang baik antara tim pelaksana pada Inspektorat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk tahun berikutnya adalah :

1. Masih kurangnya SDM Aparatur.
2. Semakin banyaknya tugas-tugas mandatoris yang harus dilaksanakan.
3. Masih belum adanya Sistem Informasi yang mampu membantu melaksanakan tugas dan pengolahan data pengawasan di Inspektorat secara terintegrasi.
4. Nilai SPI tahun 2022, target kinerjanya adalah 70,1.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja di tahun mendatang perlu langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut :

1. Memaksimalkan SDM yang ada dengan meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya, sehingga mampu melaksanakan semua tugas mandatoris yang diemban oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
2. Melengkapi sarana dan prasarana dengan ditunjang oleh Sistem Informasi yang

terintegrasi untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan pengolahan data pengawasan di Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

Dari keseluruhan Kegiatan di Inspektorat Kabupaten Mojokerto dilaksanakan pada tahun 2022, ada sebagian kegiatan yang akan kami tuangkan ke dalam Laporan Kinerja ini yang antara lain:

1. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Hingga akhir tahun 2022, Inspektorat telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Pada awal bulan Pebruari 2023, BPK-RI melaksanakan pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto sesuai dengan gambar dibawah :

Gambar 3.1
Entri Meeting BPK Pemeriksaan Terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021



Pada Tahun 2022, BPK-RI melaksanakan Pemeriksaan ke Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebanyak 2 (dua) kali yaitu pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Pemeriksaan Kinerja Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Mojokerto berperan dalam mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum dilaksanakan pemeriksaan oleh BPK-RI yaitu memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Keuangan yang tersebut diatas sudah sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan dengan menyajikan jurnal-jurnal koreksi untuk ditindaklanjuti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto, lalu melakukan pendampingan pada saat berlangsung Pemeriksaan BPK-RI di Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.

Gambar 3.2. dan 3.3
Cek fisik pekerjaan jalan rabat beton DPUPR di Wilayah Kecamatan Pacet dan Bangsal



Gambar 3.4
Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Stranas Pencegahan Korupsi
di Pemerintah Kabupaten Mojokerto



Gambar 3.4 dan 3.5 Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja Stranas Pencegahan Korupsi di
Pemerintah Kabupaten Mojokerto



Kemudian terkait dengan tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK-RI dan APIP Inspektorat Kabupaten Mojokerto yang belum mencapai 100%, dikarenakan Pemenuhan Tindak Lanjut rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK-RI dan APIP pada pemeriksaan obyek pemeriksaan terlambat dalam pemenuhan rekomendasi.

Gambar 3. 6
Pelaksanaan Rapat Tindak Lanjut Rekomendasi BPK-RI dan APIP (RAKORWAS)



2. Sub-sub Kegiatan lainnya pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

Salah satu kegiatan rutin Inspektorat Kabupaten Mojokerto dalam rangka mendukung Program Penyelenggaraan Pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto adalah Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.

Gambar 3.7 s.d 3.8
Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan PD



Gambar 3.9 s.d 3.10
Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal terkait Rakorwas tindak lanjut pemenuhan rekomendasi BPK RI dan APIP atas kinerja program dan kegiatan perangkat daerah Tahun 2022



3. Kegiatan Pendampingan Dan Asistensi.

Dalam Rangka pencegahan pungutan liar, Inspektorat Kabupaten Mojokerto membentuk Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)

Gambar 3.5 dan 3.6
Penyelenggaraan Supervisi Unit Pemerantasan Pungli (UPP) SABER PUNGLI
di Puskesmas Jetis dan DPMPTSP



Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah melaksanakan Pemberantasan Pungutan Liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil satuan kerja dan sarana prasarana baik yang berada didalam Instansi Vertikal maupun Perangkat Daerah. Sedangkan kegiatan ini bertujuan membangun system pencegahan dan pemberantasan pungutan liar dengan membentuk Satgas dan memberikan Sosialisasi dan Supervisi kepada masyarakat luas, melaksanakan operasi tangkap tangan, melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar, dengan sasaran, antara lain : praktik pungutan di luar prosedur dalam kegiatan atau kepengurusan apapun,

Perangkat Daerah yang langsung bersinggungan dengan masyarakat atau yang melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Gambar 3.7
Rapat Koordinasi anggota Tim Saber Pungli di Polres Mojokerto



4. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.

Salah satu bentuk untuk mencapai Kapabilitas APIP Level 3 Inspektorat wajib melaksanakan penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen kapabilitas APIP, yaitu:

- a. Peran dan layanan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- b. Pengelolaan sumber daya manusia;
- c. Praktik profesional;
- d. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja;
- e. Budaya dan hubungan organisasi; dan
- f. Struktur tata Kelola

Sedangkan dalam Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Inspektorat bertugas memberikan keyakinan atas kehandalan pelaksanaan penilaian mandiri SPIP di satuan kerja perangkat daerah dan di lingkungan pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Inspektorat juga berkewajiban meningkatkan Kapasitas APIP melalui Pendidikan Profesional Berkelanjutan Minimal 120 Jam per tahun yang dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis sebagaimana yang terlihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3. 8
Diklat Teknik Audit di Badan Diklat BPK RI di Jogyakarta



Gambar 3.9
Diklat Pengawasan Desa di Badan Diklat BPK RI di Gianyar Bali



Gambar 3.10 dan 3.11
Bimbingan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah





5. Survey Penilaian Integritas (SPI)

Pada RENSTRA Inspektorat Tahun 2021-2026 BAB V (Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Mojokerto) yang efektif akan dilaksanakan pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa :

- a. Tujuan Inspektorat adalah : Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif.
- b. Dengan Indikator Tujuan : Nilai Survey Penilaian Integritas Indikator.
- c. Target Nilai SPI pada tahun 2022 adalah 70,1.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka salah satu tugas berat Inspektorat Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 adalah meningkatkan integritas pada seluruh perangkat yang dibuktikan dengan indeks Survey Penilaian Integritas (SPI), Pada tahun 2022, SPI dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara elektronik dan tatap muka (CAPI) pada 98 kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 508 Pemerintah Kabupaten/Kota. Hasil survei penilaian integritas tingkat Nasional pada 2021 menunjukkan indeks SPI adalah 71,94 sementara Kabupaten Mojokerto mendapatkan skor sebesar 74.

Survei Penilaian Integritas (SPI) dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah (K/L/PD). Hasil SPI dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di masing-masing K/L/PD sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris. Berdasarkan rekomendasi tersebut, K/L/PD diharapkan mampu menindaklanjuti dengan menyusun rencana aksi pencegahan korupsi di instansi masing-masing dan menjadikannya sebagai gerakan perubahan. Secara berkelanjutan, hasil SPI di tahun berikutnya akan menjadi alat ukur keberhasilan dampak yang diciptakan dari perubahan tersebut.

Survei Penilaian Integritas (SPI) berusaha menangkap penilaian persepsi dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan di instansi K/L/PD, yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli dari beragam kalangan. Dimensi penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan

pengaruh (trading in influence), pengelolaan anggaran, pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan SDM, dan sosialisasi antikorupsi di setiap instansi.

Hasil survei yang berbentuk angka indeks menunjukkan level integritas instansi, dengan skala 1 hingga 100. Semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi di K/L/PD tersebut pun semakin baik.

Sama seperti pada 2021, kuesioner elektronik SPI 2022 diisi secara self-administered (pengisian sendiri) dengan dua jenis pengiriman kuisisioner, melalui elektronik (whatsapp blast dan email blast) maupun melalui tatap muka secara CAPI di gawai enumerator. SPI dilakukan pada 631 instansi yaitu 94 kementerian/lembaga, 503 pemerintah provinsi, dan 34 pemerintah kabupaten/kota. Hasil SPI 2022 menunjukkan Indeks SPI rata-rata seluruh K/L/ PD peserta berada di angka 71,94. Nilai indeks SPI untuk Pemerintah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

- e. Indeks keseluruhan SPI 2022 setelah faktor koreksi berada pada angka 74;
- f. Sementara itu, indeks SPI 2022 untuk responden internal berada pada angka 80,4;
- g. Lalu, indeks SPI 2022 untuk responden eksternal berada pada angka 85,05; dan
- h. Indeks SPI 2022 untuk responden eksper berada pada angka 68,61.

Indeks keseluruhan di atas sudah dikurangi oleh faktor koreksi, yang tersusun atas ukuran prevalensi korupsi beserta integritas pelaksanaan SPI. Pada SPI 2022, Pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki faktor koreksi berada pada tingkat 3,59, yang tersusun atas:

- a. Prevalensi korupsi sebesar 1,59.
- b. Integritas pelaksanaan survei sebesar 39,04.

Dari nilai tersebut, berikut adalah rangkuman terkait integritas yang ditemukan di Pemerintah Kabupaten Mojokerto:

1. Secara umum, pelaksanaan tugas di instansi ini masih menghadapi beberapa risiko dalam hal penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya, adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk adanya pegawai yang melanggar aturan. Risiko ini harus diantisipasi agar tidak meningkat.
2. Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko pemberian dalam bentuk gratifikasi/suap/pemerasan ketika berhubungan dengan instansi selama 12 bulan relatif rendah. Meskipun demikian, risiko ini harus tetap diantisipasi agar tidak terjadi di masa mendatang.
3. Risiko penyalahgunaan pengelolaan anggaran diyakini masih berada pada tingkat yang tinggi, setidaknya dalam satu aspek pengelolaan anggaran. Risiko ini dapat terjadi pada penggunaan anggaran perjalanan dinas, penerimaan honor/ uang

transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang ditandatangani, dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat.

4. Risiko penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/jasa berada pada tingkat yang tinggi, setidaknya dalam satu aspek PBJ. Risiko ini terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengaturan tender untuk memenangkan vendor tertentu, adanya kedekatan pejabat dengan pemenang PBJ, adanya kemahalan harga (tidak sesuai kualitas dengan harga), adanya risiko gratifikasi/suap dari vendor pemenang tender, maupun hasil PBJ yang tidak bermanfaat.
5. Risiko tidak adanya objektivitas pengelolaan SDM saat promosi/mutasi diyakini masih terjadi dengan skala sedang (kisaran rata-rata nasional). Risiko ini bisa muncul karena konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almamater/golongan/organisasi.
6. Sistem pengawasan internal untuk meminimalkan risiko perdagangan pengaruh (trading in influence) di instansi ini sudah cukup baik, sehingga risiko korupsi relatif terjaga. Meskipun demikian, risiko ini tetap perlu diantisipasi agar di masa mendatang tidak terjadi. Antisipasi dilakukan terutama pada area-area rawan seperti pada saat penentuan program/ kegiatan, penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/denda, rekrutmen pegawai, dan pemberian/ penyaluran bantuan.
7. Sosialisasi antikorupsi telah banyak dilakukan di instansi ini, dan berdampak cukup efektif terhadap pembentukan perilaku antikorupsi. Sosialisasi antikorupsi perlu tetap dirancang agar efektif untuk menjadikan kalangan pegawai dapat menghindari konflik kepentingan, melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui.
8. Hasil SPI menunjukkan bahwa indikator transparansi berada pada angka yang relatif baik (di atas rata-rata nasional), terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal.
9. Kalangan eksternal menilai setidaknya satu aspek dalam indikator transparansi dan keadilan layanan masih memiliki risiko tinggi. Risiko tersebut mencakup kejelasan informasi terkait standar dan prosedur pelaksanaan tugas/layanan, kemudahan standar/prosedur, memastikan tidak ada perlakuan istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan, dan menghindari konflik kepentingan saat memberikan layanan/ melaksanakan tugas.
10. Meskipun upaya pencegahan korupsi di instansi ini sudah sangat baik, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Selain itu, instansi dapat meningkatkan sistem antikorupsi melalui penyediaan media pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Juga perlu meyakinkan pengguna

layanannya/pihak eksternal bahwa pegawai yang bekerja/ melayani menjunjung tinggi kejujuran dan menjalankan tugas sesuai aturan..

Berdasarkan temuan permasalahan tersebut, KPK merumuskan rekomendasi agar Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat melakukan beberapa upaya pencegahan korupsi dengan fokus prioritas sebagai berikut:

1. Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi.
2. Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan, hingga tidak ada lagi pegawai yang menerima suap/gratifikasi dari pengguna layanan di instansi.
3. Perbaiki mendasar dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan internalisasi aturan pengelolaan benturan kepentingan dan hukuman/sanksi, jika terjadi penyalahgunaan perjalanan dinas, *mark up* anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan.
4. Perbaiki mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan dan memastikan hal-hal berikut:
 - a) Implementasi proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Internalisasi terkait dengan peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Penguatan mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa.
 - d) Mengintensifkan penggunaan vendor manajemen sistem.
 - e) Pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan.
 - f) Penyesuaian proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi.
6. Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan, untuk meminimalkan hingga tidak memberikan toleransi bagi pengaruh pihak eksternal dalam menentukan program/kegiatan.
7. Mempertahankan upaya internalisasi kesadaran dan perilaku untuk melaporkan LHKPN, meskipun sebagian besar responden menganggap tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN tinggi.
8. Mempertahankan penyediaan informasi tentang pelaksanaan tugas yang memadai, meskipun sebagian besar responden menganggap penyediaan informasi sudah baik.

9. Perbaikan mendasar terhadap upaya peningkatan prosedur layanan yang sudah dilakukan dengan memastikan berbagai hal berikut:
- a) Proses bisnis yang sederhana dan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.
 - b) Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan terkait dengan layanan yang diberikan.
 - c) Evaluasi dan memotret sudut pandang pengguna layanan terkait dengan prosedur dan kejelasan layanan.

Hasil penilaian, kesimpulan dan saran tersebut di atas telah disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah seperti terlihat pada gambar di bawah :

Gambar 3.12 s.d 3.13
Sosialisasi Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI)



3.1.6 Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

Capaian kinerja dan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut. Adapun rata-rata capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto mencapai 107,8%, capaian realisasi anggaran mencapai 90,88 %.

Tabel 3. 5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	1. Nilai Survey Penilaian Integritas	70,1	74	105,56%	50.000.000	45.159.500	90,32%
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya Kapabilitas APiP	2. Nilai Maturitas SPIP	3	3,16	105,33%	2.691.054.890	2.560.377.129	95,14%
		3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	87%	89,5%	102,87%	1.032.572.600	938.648.046	90,90%
		4. Level Kapabilitas APiP	3	3	100%	1.658.482.290	1.621.729.083	97,78%
3.	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	5. Nilai Reformasi Perangkat Daerah	70,1	82,63	117,87%	12.905.123.804	11.613.093.385	89,99%
		6. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,14	85,10	102,36%	12.905.123.804	11.613.093.385	89,99%
		7. Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	100%	100%	100%	15.000.000	13.320.197	88,80%
		8. Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	87%	90,88%	104,46%	11.066.606.000	9.953.181.784	89,94%
		9. Indeks profesionalitas ASN	61	85,10	139,51%	64.800.000	63.450.000	97,92%

4.	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	10. Jumlah inovasi yang ter-internalisasidan tersosialisasi serta berkelanjutan	1	1	100%	-	-	-
Jumlah					107,8%			90,88%

3.1.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3. 6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	Nilai Survey Penilaian Integritas	70,1	74	105,56%	50.000.000	45.159.500	90,32%	EFISIEN
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Maturitas SPIP	3	3,16	105,33%	2.691.054. 890	2.560.377.129	95,14%	EFISIEN
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	87%	89,5%	102,87%	1.032.572. 600	938.648.046	90,90%	EFISIEN
		Level Kapabilitas APIP	3	3	100%	1.658.482. 290	1.621.729.083	97,78%	EFISIEN
3.	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70,1	82,63	117,87%	12.905.123 .804	11.613.093.38 5	89,99%	EFISIEN
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,14	85,10	102,36%	12.905.123 .804	11.613.093.38 5	89,99%	

		Persentase indikator program perangkat	100%	100%	100%	15.000.000	13.320.197	88,80%	EFISIEN
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	87%	90,88%	104,46%	11.066.606 .000	9.953.181.784	89,94%	EFISIEN
		Indeks profesionalitas ASN	61	85,10	139,51%	64.800.000	63.450.000	97,92%	EFISIEN
4.	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1	1	100%	-	-	-	-

Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari perbandingan ketercapaian target indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya. Dari table di atas, Capaian keuangan tidak mencapai 100% tetapi capaian kinerja mencapai 100% ini berarti ada beberapa kinerja yang meminimalkan penggunaan anggaran berarti efisien.

Pada indikator jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan tidak dapat diukur tingkat efisiensi antara perbandingan capaian kinerja dengan realisasi anggaran, karena tidak ada anggaran pada DPA Tahun 2022, dan kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara zoom/daring dan menggunakan media online.

3.1.8 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Solusi yang telah dilakukan

3.7 Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Solusi yang telah dilakukan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	Nilai Survey Penilaian Integritas	70,1	105,56%	Capaian kinerja pada tahun 2022 tercapai sebesar 105,56% dari target nilai sebesar 70,1 yaitu 74,0, jika dibandingkan dengan nilai SPI pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 74,7 hal ini dikarenakan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam survei penilaian integritas dan kurang optimalnya integritas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Perlu dilakukan sosialisasi Survei Penilaian Integritas kepada masyarakat dan pelayan publik b. Mempermudah proses/ alur pelayanan publik c. Meningkatkan pengawasan internalisasi aturan pengelolaan benturan kepentingan dan hukuman/sanksi
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Maturitas SPIP	3	105,33%	Capaian Nilai Maturitas SPIP pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021, pada tahun 2022 hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 telah sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D. Namun belum seluruh Perangkat daerah menerapkan risk register sebagaimana	Akan dilaksanakan asistensi manajemen risiko di tahun 2023

					ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.	
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	87%	102,87%	Capaian 102,87% merupakan akumulasi dari Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK-RI.	Terus melakukan koordinasi dengan obrik dan BPK-RI guna penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
		Level Kapabilitas APIP	3	100%	Dari enam elemen penilaian Kapabilitas APIP telah terpenuhi dan mendapatkan skor simpulan entitas 3,00 (Level 3) yang tertuang pada laporan hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Mojokerto Nomor PE.09.03/LHP-995/PW12/6/2022 Tanggal 20 Desember 2022.	Meningkatkan Kapabilitas APIP pada enam elemen penilaian.
3	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70,1	117,87%	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tercapai sebesar 117,87%. Hal ini dikarenakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat sesuai dengan standar penilaian Reformasi Birokrasi.	Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,14	102,36%	Dari empat komponen penilaian SAKIP Inspektorat Kabupaten Mojokerto telah terpenuhi dan mendapatkan Nilai Hasil Evaluasi sebesar 85,10 pada kategori A (Memuaskan)	Menerapkan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Mojokerto untuk mencapai kategori AA (Memuaskan)
		Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	100%	100%	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah tercapai sebesar 100%. Program Inspektorat Kabupaten Mojokerto terdiri dari: a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.	Penyusunan perencanaan dan target pelaksanaan program dilakukan lebih cermat.

					b. Program Penyelenggaraan Pengawasan. c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi.	
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	87%	104,46%	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tercapai sebesar 104,46%, dari target 87% dengan realisasi sebesar 90,88%.	Penyusunan perencanaan dan target realisasi anggaran dilakukan lebih cermat.
		Indeks Profesionalitas ASN	61	139,51%	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) tercapai sebesar 139,51%, dari target 61 dengan realisasi sebesar 85,10. Kenaikan IP ASN diperoleh dari banyaknya ASN yang meningkatkan kompetensi melalui pelatihan/ diklat/ sertifikasi.	Mendorong ASN di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Mojokerto untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin, memiliki kinerja yang baik, dan meningkatkan kompetensi melalui pelatihan/ diklat/ sertifikasi.
4	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1	100%	Capaian Kinerja terkait optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah tercapai sebesar 100%, dengan inovasi berupa SIKUWAS (Sistem Konsultasi Urusan Pengawasan) pada website Inspektorat Kabupaten Mojokerto yang dapat diakses secara online oleh pengguna dan telah digunakan oleh pengguna layanan dari perangkat daerah untuk mendapat layanan konsultasi lebih mudah.	Mengoptimalkan penggunaan layanan inovasi SIKUWAS dengan melakukan sosialisasi melalui media online/ offline dan menyempurnakan aplikasi untuk meningkatkan kenyamanan pengguna layanan.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dan kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Belanja pada Tahun Anggaran 2022 yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp15.596.178.694,00 terdiri dari :

I	Belanja Operasional	Rp14.796.564.504,00
II	Belanja Modal	Rp799.614.190,00
Realisasi sebesar Rp14.173.470.514,00 terdiri dari :		
I	Belanja Operasional	Rp13.468.949.700,00
II	Belanja Modal	Rp704.520.814,00
Sehingga terdapat sisa anggaran Rp1.422.708.180,00 terdiri dari :		
I	Belanja Operasional	Rp1.327.614.804,00
II	Belanja Modal	Rp95.093.376,00

Seperti terlihat pada tabel Anggaran dan Realisasi Inspektorat Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Anggaran dan Realisasi Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

No	URAIAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	(%)
1.	Belanja Daerah	15.596.178.694,00	14.173.470.514,00	90,88
1.1	Belanja Operasi	14.796.564.504,00	13.468.949.700,00	91,03
1.1.1	Belanja Pegawai	11.145.336.000,00	10.027.111.784,00	89,97
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.651.228.504,00	3.441.837.916,00	94,27
1.2	Belanja Modal	799.614.190,00	704.520.814,00	88,11
1.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	799.614.190,00	704.520.814,00	88,11
1.2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	-
1.2.3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	-
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran (SILPA)		15.596.178.694,00	14.173.470.514,00	90,88

Adapun rincian dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini :



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN
per 31 Desember 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
4.02 . 4.02.01.01 . 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	13.320.197,00	0,00	0,00	13.320.197,00	88,80	1.679.803,00
4.02 . 4.02.01.01 . 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000,00	6.771.297,00	0,00	0,00	6.771.297,00	90,28	728.703,00
4.02 . 4.02.01.01 . 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000,00	6.548.900,00	0,00	0,00	6.548.900,00	87,32	951.100,00
4.02 . 4.02.01.01 . 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64.800.000,00	63.450.000,00	0,00	0,00	63.450.000,00	97,92	1.350.000,00
4.02 . 4.02.01.01 . 05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	64.800.000,00	63.450.000,00	0,00	0,00	63.450.000,00	97,92	1.350.000,00
4.02 . 4.02.01.01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	795.597.484,00	459.628.945,00	0,00	279.220.814,00	738.849.759,00	92,87	56.747.725,00
4.02 . 4.02.01.01 . 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pencrangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.974.760,00	0,00	0,00	9.974.760,00	99,75	25.240,00
4.02 . 4.02.01.01 . 06.02	Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	302.480.000,00	0,00	0,00	279.220.814,00	279.220.814,00	92,31	23.259.186,00
4.02 . 4.02.01.01 . 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.435.500,00	90.422.625,00	0,00	0,00	90.422.625,00	99,99	12.875,00
4.02 . 4.02.01.01 . 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Ponggandaan	89.280.000,00	84.716.000,00	0,00	0,00	84.716.000,00	94,89	4.564.000,00
4.02 . 4.02.01.01 . 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00	99,00	100.000,00
4.02 . 4.02.01.01 . 06.07	Penyediaan Bahan/Material	132.133.984,00	122.067.200,00	0,00	0,00	122.067.200,00	92,38	10.066.784,00
4.02 . 4.02.01.01 . 06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	15.000.000,00	14.917.050,00	0,00	0,00	14.917.050,00	99,65	52.950,00
4.02 . 4.02.01.01 . 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.268.000,00	127.601.310,00	0,00	0,00	127.601.310,00	87,24	18.666.690,00
4.02 . 4.02.01.01 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	506.370.000,00	3.936.800,00	0,00	425.300.000,00	429.236.800,00	84,77	77.133.200,00
4.02 . 4.02.01.01 . 07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	506.370.000,00	3.936.800,00	0,00	425.300.000,00	429.236.800,00	84,77	77.133.200,00
4.02 . 4.02.01.01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.720.320,00	227.298.032,00	0,00	0,00	227.298.032,00	86,85	34.422.288,00
4.02 . 4.02.01.01 . 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.400.000,00	93.148.904,00	0,00	0,00	93.148.904,00	78,67	25.251.096,00
4.02 . 4.02.01.01 . 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	143.320.320,00	134.149.128,00	0,00	0,00	134.149.128,00	93,60	9.171.192,00
4.02 . 4.02.01.01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.850.000,00	146.596.813,00	0,00	0,00	146.596.813,00	96,54	5.253.187,00
4.02 . 4.02.01.01 . 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.930.000,00	75.151.733,00	0,00	0,00	75.151.733,00	94,02	4.778.267,00
4.02 . 4.02.01.01 . 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.950.000,00	44.834.850,00	0,00	0,00	44.834.850,00	99,74	115.150,00
4.02 . 4.02.01.01 . 09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.970.000,00	26.610.230,00	0,00	0,00	26.610.230,00	98,67	359.770,00
4.02 . 4.02.01.01 . 15	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	738.362.600,00	665.751.576,00	0,00	0,00	665.751.576,00	90,17	72.611.024,00
4.02 . 4.02.01.01 . 15.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	70.000.000,00	36.091.239,00	0,00	0,00	36.091.239,00	51,56	33.908.761,00
4.02 . 4.02.01.01 . 15.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	148.846.700,00	146.686.600,00	0,00	0,00	146.686.600,00	98,55	2.160.100,00
4.02 . 4.02.01.01 . 15.03	Reviu Laporan Kinerja	84.000.000,00	82.835.450,00	0,00	0,00	82.835.450,00	98,61	1.164.550,00
4.02 . 4.02.01.01 . 15.04	Reviu Laporan Keuangan	105.400.000,00	91.748.895,00	0,00	0,00	91.748.895,00	87,05	13.651.105,00

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN

Halaman 1 dari 2

Printed By: Siregar

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
4.02 . 4.02.01.01 . 15.05	Pengawasan Desa	249.880.000,00	232.666.100,00	0,00	0,00	232.666.100,00	93,11	17.213.900,00
4.02 . 4.02.01.01 . 15.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIT	80.235.900,00	75.723.242,00	0,00	0,00	75.723.242,00	94,38	4.512.658,00
4.02 . 4.02.01.01 . 16	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	274.570.000,00	253.256.520,00	0,00	0,00	253.256.520,00	92,24	21.313.480,00
4.02 . 4.02.01.01 . 16.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	82.980.000,00	75.929.400,00	0,00	0,00	75.929.400,00	91,50	7.050.600,00
4.02 . 4.02.01.01 . 16.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	191.590.000,00	177.327.120,00	0,00	0,00	177.327.120,00	92,56	14.262.880,00
4.02 . 4.02.01.01 . 17	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1.158.289.290,00	1.152.213.575,00	0,00	0,00	1.152.213.575,00	99,48	6.075.715,00
4.02 . 4.02.01.01 . 17.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	87.340.290,00	84.269.019,00	0,00	0,00	84.269.019,00	96,48	3.071.271,00
4.02 . 4.02.01.01 . 17.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1.070.949.000,00	1.067.944.556,00	0,00	0,00	1.067.944.556,00	99,72	3.004.444,00
4.02 . 4.02.01.01 . 18	Pendampingan dan Asistansi	484.283.000,00	456.385.508,00	0,00	0,00	456.385.508,00	94,24	27.897.492,00
4.02 . 4.02.01.01 . 18.01	Pendampingan dan Asistansi Urusan Pemerintahan Daerah	241.133.000,00	235.519.663,00	0,00	0,00	235.519.663,00	97,67	5.613.337,00
4.02 . 4.02.01.01 . 18.02	Pendampingan, Asistansi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	71.970.000,00	70.890.500,00	0,00	0,00	70.890.500,00	98,50	1.079.500,00
4.02 . 4.02.01.01 . 18.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	122.190.000,00	105.825.845,00	0,00	0,00	105.825.845,00	86,61	16.364.155,00
4.02 . 4.02.01.01 . 18.04	Pendampingan, Asistansi dan Verifikasi Penegakan Integritas	48.990.000,00	44.149.500,00	0,00	0,00	44.149.500,00	90,12	4.840.500,00
JUMLAH		4.450.842.694,00	3.441.837.916,00	0,00	704.520.614,00	4.146.358.730,00	93,16	304.483.964,00



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto tahun 2022 ini menyajikan capaian kinerja sasaran program maupun kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2022. Berbagai capaian sasaran program dan kegiatan tersebut tercermin dalam pencapaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kegiatan.

Pada tahun 2022, Inspektorat Kabupaten Mojokerto secara umum telah dapat merealisasikan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Mojokerto 2021-2026 dengan capaian kinerja sebesar 107,8%. Nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2021 dengan capaian sebesar 96,48% atau naik sebesar 11,32%. Jika dibandingkan target capaian kinerja di tahun akhir RPJMD (tahun 2026), maka tingkat kemajuan capaian kinerja Inspektorat tahun 2022 sebesar 102,61%.

Hal-hal yang menjadi faktor pendukung dalam tercapainya kinerja Inspektorat pada tahun 2022 antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan program kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Kerja sama yang baik antara tim pelaksana pada Inspektorat.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja di tahun mendatang perlu langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut :

1. Memaksimalkan SDM yang ada dengan meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya, sehingga mampu melaksanakan semua tugas mandatoris yang diemban oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
2. Melengkapi sarana dan prasarana dengan ditunjang oleh Sistem Informasi yang terintegrasi untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan pengolahan data pengawasan di Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

Hasil pencapaian pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun diharapkan sesuai dengan rencana strategis dan dokumen perencanaan lainnya. Dengan capaian yang telah melampaui target, maka perlu dilakukan evaluasi atas target kinerja pada tahun berikutnya, sehingga tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian target kinerja pada dokumen perencanaan.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 ini telah disusun dan diharapkan laporan ini menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi Inspektorat Kabupaten Mojokerto sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, 21 Agustus 2023

INSPEKTUR

KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. POEDJI WIDODO

Pembina Utama Muda

NIP. 19700425 199003 1 006